P U T U S A N

Nomor: 05/PDT.G/2013/PN.Sal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-------- Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. ADI SUTARJO, SH, ML, MM, M.Min, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal : Jl.Tirtoyoso No. 66 RT. 06 RW. 09 Kp. Nanggulan, Kel. Kutowinangun Kec. Tingkir Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;----------

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **DWI HERU WISMANTO SIDI, SH, BAYU ADI SUSETYO, SH dan AGUNG PITRA MAULANA, SH,** Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Jl. Imam Bonjol 23 A, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2013 ; ----------

MELAWAN

1. **Pemerintahan Kota Salatiga**, Alamat : Jl. Let. Jend Sukowati No. 51 Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

   Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **WIRYAWAN, SH, HUDA EINARYANA, SH, GALANG YUSTHIAN PERMANA, SH dan PRIYO PUJONO, SH,** yang memilih domisili hukum / alamat pada Kantor Pemerrintah Kota Salatiga di Jl. Letjend Sukowati No.51 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013 ;----------

2. **Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga**, Alamat : Jl. Soekarno-Hatta KM.4, Kel. Tingkir Tengah, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

   Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. PRIYO PUJONO, SH dan 2. M. YAHYA I YUNAN D, SE**, yang memilih domisili hukum di kantor Advokat Priyo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pujono, SH Jl. Veteran No. 133 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013 ;----------

-------- Pengadilan Negeri tersebut ;----------

-------- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;----------

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;----------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 15 Januari 2013 dibawah Register No. 05 / Pdt.G / 2013 / PN. Sal, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II atau Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, tertanggal 1 Maret 2004 dan Peraturan Walikota Salatiga No. 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga tertanggal 19 Juli 2005 ; ----------
2. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga No. 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, mempunyai beberapa usaha antara lain sebagai berikut : ----------
   2.1. Unit Usaha SPBU ; ----------
   2.2. Unit Usaha Percetakan ;----------
   2.3. Unit Usaha Pertokoan ;----------
   2.4. Unit Usaha Perbengkelan ;----------
3. Bahwa PENGGUGAT diangkat oleh TERGUGAT I sebagai Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga sejak tanggal 25 Juli 2005 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 821.2/327/2005 tertanggal 25 Juli 2005 dan PENGGUGAT baru diberhentikan atau berhenti sebagai Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga pada bulan Februari 2010 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga dan Peraturan Walikota No. 61 tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, PENGGUGAT sebagai Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut : ----------

   4.1. Bertanggung jawab atas pengelolaan PDAU kepada Walikota melalui Badan Pengawas ; ----------

   4.2. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAU ; ----------

   4.3. Menginventarisasi kekayaan PDAU dan menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota ;----------

   4.4. Melakukan pembinaan pegawai ;----------

   4.5. Mewakili PDAU di dalam maupun di luar Pengadilan ;----------

   4.6. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas ;----------

5. Bahwa PENGGUGAT selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga No. 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga yaitu penghasilan yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan (tunjangan kesehatan, perumahan dinas / sewa perumahan) setiap bulan dan bagian jasa produksi setiap tahunnya ; ----------

6. Bahwa PENGGUGAT selama menjabat sebagai Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 2 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga dan Peraturan Walikota No. 61 tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, namun sama sekali belum mendapatkan hak-haknya sebagai Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga berupa Gaji Pokok, Tunjangan (Tunjangan Kesehatan, perumahan dinas / sewa perumahan) setiap bulan dan jasa produksi setiap tahunnya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pejabat Direktur PDAU waktu itu, tidak bisa memerintahkan TERGUGAT II untuk mencairkan dan membayar hak-hak PENGGUGAT karena belum ada Surat Keputusan dari TERGUGAT I maupun keputusan tentang besarnya gaji atau hak-hak PENGGUGAT sebagai Pejabat Direktur PDAU ; ----------
8. Bahwa baru pada bulan Desember 2007 TERGUGAT I mengeluarkan Peraturan Walikota No. 82 tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, namun TERGUGAT I tidak menerbitkan surat keputusan tentang besarnya gaji dan hak-hak PENGGUGAT selaku Pejabat Direktur PDAU, sehingga TERGUGAT II tidak bisa membayarkan hak-hak PENGGUGAT karena belum ada kepastian tentang berapa besarnya hak-hak PENGGUGAT yang dimuat dalam atau ditentukan dalam ketentuan dalam surat Keputusan Walikota atau pejabat lain yang berwenang ;
9. Bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga pada tanggal 7 Juli 2008 telah menulis surat permohonan Gaji Direktur PDAU Kota Salatiga kepada TERGUGAT I dengan usulan gaji PENGGUGAT selaku Direktur PDAU Kota Salatiga perbulannya sebagai berikut : ----------
   9.1. Tahun 2005 = Rp. 4.816.000 / bulan ;----------
   9.2. Tahun 2006 = Rp. 5.069.000 / bulan ;----------
   9.3. Tahun 2007 = Rp. 6.090.000 / bulan ;----------
   9.4. Tahun 2008 = Rp. 7.298.000 / bulan ;----------
10. Bahwa ternyata usulan gaji PENGGUGAT selaku Direktur PDAU Kota Salatiga yang diusulkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, TERGUGAT I tidak melakukan respon apapun sehingga TERGUGAT II tidak dapat membayar gaji atau hak-hak PENGGUGAT selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga;
11. Bahwa sampai dengan PENGGUGAT berhenti sebagai Pejabat PDAU Kota Salatiga tidak pernah ada Surat Keputusan Walikota tentang besarnya gaji atau hak-hak yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa hak-hak PENGGUGAT berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain selaku Direktur PDAU Kota Salatiga sampai gugatan ini dimasukkan belum pernah diterima PENGGUGAT dan TERGUGAT II belum pernah memberikan atau membayarkan gai atau hak-hak PENGGUGAT tersebut ; ----------

13. Bahwa pemberian hak-hak (Gaji pokok, tunjangan dan bagian hasil produksi) PENGGUGAT selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga adalah merupakan Kewajiban serta tanggung jawab dari PARA TERGUGAT. Dengan demikian jelaslah PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT ; ----------

14. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 21.304.626.600,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri kerugian materiil sebesar Rp. 1.174.626.600,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.130.000.000,- (dua puluh milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : ----------

14.1. Kerugian Materiil ----------

A. Gaji Pokok.----------

Gaji PENGGUGAT selama 5 tahun (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. Februari 2010), sejak PENGGUGAT menjabat Direktur PDAU Kota Salatiga, dengan perhitungan kenaikan ± sebesar Rp.1.000.000,- setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2005 Rp. 4.816.000,- X 5 bulan = Rp. 24.080.000,-
- Tahun 2006 Rp. 5.069.000,- X 12 bulan = Rp. 60.828.000,-
- Tahun 2007 Rp. 6.090.000,- X 12 bulan = Rp. 73.080.000,-
- Tahun 2008 Rp. 7.298.000,- X 12 bulan = Rp. 87.576.000,-
- Tahun 2009 Rp. 8.000.000,- X 12 bulan = Rp. 96.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tahun 2010 Rp. 9.000.000,- X 2 bulan = Rp. 18.000.000,-

Total = Rp. 359.564.000,-

Ditambah bunga perbulan sebesar 2 % dikalikan gaji pokok yang belum diterima adalah sebesar : (55 bulan X 2 %) X Rp.359.564.000,- = Rp. 395.520.400,-

Jadi total gaji beserta bunga yang belum diterima PENGGUGAT sebesar Rp. 359.564.000,- + Rp. 395.520.400,- = Rp.755.084.400,- (tujuh ratus lima puluh lima juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

A. Tunjangan (Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Perumahan Dinas atau Sewa Perumahan).----------

- Tahun 2005 (50% X Rp. 4.816.000,-) X 5 bulan = Rp. 12.040.000,-
- Tahun 2006 (50% X Rp. 5.069.000,-) X 12 bulan = Rp. 30.414.000,-
- Tahun 2007 (50% X Rp. 6.090.000,-) X 12 bulan = Rp. 36.540.000,-
- Tahun 2008 (50% X Rp. 7.298.000,-) X 12 bulan = Rp. 43.788.000,-
- Tahun 2009 (50% X Rp. 8.000.000,-) X 12 bulan = Rp. 48.000.000,-
- Tahun 2010 (50% X Rp. 9.000.000,-) X 2 bulan = Rp. 9.000.000,-

Total = Rp. 179.782.000,-

Bunga perbulan sebesar 2 % dikalikan tunjangan-tunjangan yang belum diterima adalah sebesar (55 bulan X 2 %) X Rp. 179.782.000,- = Rp. 197.760.200,---------

Jadi total tunjangan-tunjangan yang belum diterima oleh PENGGUGAT, sebesar : Rp. 179.782.000,- + Rp. 197.760.200,- = Rp. 377.542.200,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).----------

A. Jasa Produksi selama ± 5 tahun.----------

- Tahun 2005= Rp. 5.000.000,-
- Tahun 2006= Rp. 7.000.000,-
- Tahun 2007= Rp. 10.000.000,-
- Tahun 2008= Rp. 10.000.000,-
- Tahun 2009= Rp. 10.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Total = Rp. 42.000.000,-

Total Kerugian Materiil sebesar :

Rp.755.084.400,- + Rp. 377.542.200,- + Rp. 42.000.000,- = Rp. 1.174.626.600,-

(satu milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).----------

14.1. Kerugian Imateriil----------

Kehilangan ketenangan hidup, sebagai akibat ketidak pastian gaji dan hak-haki PENGGUGAT sebagai Pejabat Direktur selama 5 tahun (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. Februari 2010), yang apabila dinilai sebesar Rp.20.130.000.000,- (dua puluh milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;----------

15. Bahwa kerugian Material dan Imaterial yang dialami PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT harus dipikul secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT dan harus dibayarkan kepada PENGGUGAT secara kontan dan tunai ; ----------

16. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan PARA TERGUGAT, namun tidak pernah berhasil, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Salatiga ; ----------

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan karena PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran yang beralasan terhadap itikad buruk PARA TERGUGAT, maka mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik PARA TERGUGAT yaitu berupa tanah dan bagunan yang berdiri diatasnya yaitu SPBU yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta KM. 4, Kel. Tingkir Tengah, kec. Tingkir Kota Salatiga ; ----------

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat (akta otentik) yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), atau putusan untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengadakan upaya hukum ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memberi keputusan sebagai berikut : ----------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Walikota Salatiga No : 821.2/327/2005, tanggal 25 Juli 2005 yang mengangkat PENGGUGAT sebagai Direktur PDAU Kota Salatiga periode Juli 2005 sampai dengan Februari 2010 ;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak memberikan gaji dan hak-hak PENGGUGAT selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga yang berupa gaji dan tunjangan lain (Tunjangan kesehatan, perumahan dinas / sewa perumahan) setiap bulannya dan bagian jasa Produksi setiap tahunnya selama 5 tahun (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. Februari 2010) ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada PENGGUGAT secara kontan dan tunai sebesar Rp. 21.304.626.600 (Dua puluh satu milyar tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri kerugian materiil sebesar Rp. 1.174.626.600,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.130.000.000,- (dua puluh milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

4.1. Kerugian Materiil

A. Gaji Pokok.

Gaji PENGGUGAT selama 5 tahun (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. Februari 2010), sejak PENGGUGAT menjabat Direktur PDAU Kota Salatiga, dengan perhitungan kenaikan ± sebesar Rp.1.000.000,- setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2005 Rp. 4.816.000,- X 5 bulan = Rp. 24.080.000,-
- Tahun 2006 Rp. 5.069.000,- X 12 bulan = Rp. 60.828.000,-
- Tahun 2007 Rp. 6.090.000,- X 12 bulan = Rp. 73.080.000,-
- Tahun 2008 Rp. 7.298.000,- X 12 bulan = Rp. 87.576.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tahun 2009 Rp. 8.000.000,- X 12 bulan = Rp. 96.000.000,-
- Tahun 2010 Rp. 9.000.000,- X 2 bulan = Rp. 18.000.000,-

Total = Rp. 359.564.000,-

Ditambah bunga perbulan sebesar 2 % dikalikan gaji pokok yang belum diterima adalah sebesar : (55 bulan X 2 %) X Rp.359.564.000,- = Rp. 395.520.400,-

Jadi total gaji beserta bunga yang belum diterima PENGGUGAT sebesar Rp. 359.564.000,- + Rp. 395.520.400,- = Rp.755.084.400,- (tujuh ratus lima puluh lima juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

B. Tunjangan (Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Perumahan Dinas atau Sewa Perumahan).

- Tahun 2005 (50% X Rp. 4.816.000,-) X 5 bulan = Rp. 12.040.000,-
- Tahun 2006 (50% X Rp. 5.069.000,-) X 12 bulan = Rp. 30.414.000,-
- Tahun 2007 (50% X Rp. 6.090.000,-) X 12 bulan = Rp. 36.540.000,-
- Tahun 2008 (50% X Rp. 7.298.000,-) X 12 bulan = Rp. 43.788.000,-
- Tahun 2009 (50% X Rp. 8.000.000,-) X 12 bulan = Rp. 48.000.000,-
- Tahun 2010 (50% X Rp. 9.000.000,-) X 2 bulan = Rp. 9.000.000,-

Total = Rp. 179.782.000,-

Bunga perbulan sebesar 2 % dikalikan tunjangan-tunjangan yang belum diterima adalah sebesar (55 bulan X 2 %) X Rp. 179.782.000,- = Rp. 197.760.200,-

Jadi total tunjangan-tunjangan yang belum diterima oleh PENGGUGAT, sebesar : Rp. 179.782.000,- + Rp. 197.760.200,- = Rp. 377.542.200,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

B. Jasa Produksi selama ± 5 tahun.

- Tahun 2005= Rp. 5.000.000,-
- Tahun 2006= Rp. 7.000.000,-
- Tahun 2007= Rp. 10.000.000,-
- Tahun 2008= Rp. 10.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tahun 2009= Rp. 10.000.000,-

Total = Rp. 42.000.000,-

Total Kerugian Materiil sebesar :

Rp.755.084.400,- + Rp. 377.542.200,- + Rp. 42.000.000,- = Rp. 1.174.626.600,-

(satu milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

4.1. Kerugian Imateriil

Kehilangan ketenangan hidup, sebagai akibat ketidak pastian gaji dan hak-haki PENGGUGAT sebagai Pejabat Direktur selama 5 tahun (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. Februari 2010), yang apabila dinilai sebesar Rp.20.130.000.000,- (dua puluh milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga atas harta kekayaan milik PARA TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu SPBU Tingkir yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta KM. 4, Kel. Tingkir Tengah, Kec. Tingkir Kota Salatiga dan harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT yang lainnya ;
6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun PARA TERGUGAT menyatakan banding, kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana (ex aquo et bono) ;

-------- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II juga hadir kuasanya di persidangan ;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama PRASETIO UTOMO, SH sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Hakim Mediator, ternyata dari laporan hakim mediator diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara kontradiktoir sampai dijatuhkan Putusan Akhir ; ----------

-------- Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ; ----------

-------- Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 13 Maret 2013 diterima dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----------

DALAM EKSEPSI----------

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak lengkap menggambarkan peristiwa yang menjadi dasar gugatan ; ----------
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana peran masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga pada akhirnya memunculkan pertanggungjawaban pada diri PARA TERGUGAT ; ----------
3. Bahwa gugatan perkara ini pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN, dimana kewenangan untuk mengadili adalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugat adalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabila setelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh Hakim TUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi atas dasar pasal 1365 KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapat diajukan ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuh secara tuntas ; ----------

GUGATAN PREMATUR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagai melawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh Hakim TUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di Peradilan Perdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; ----------
5. Bahwa gugatan PENGGUGAT juga keliru mengenai subyeknya, karena apabila peristiwa yang mendasari gugatan diuraikan secara lengkap, akan dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I tidak memiliki kualifikasi sebagai TERGUGAT. Semestinya gugatan PENGGUGAT diajukan terhadap TERGUGAT II saja ; ----------

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT I, secara tegas menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT I akui ; ----------
2. Bahwa gugatan dalam perkara ini menurut Penggugat pada pokoknya adalah tentang pembayaran gaji Penggugat pada waktu menjabat Direktur PDAU yang tidak dilaksanakan atau tidak dibayarkan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada berkaitan dengan ketentuan tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha ; ----------
3. Bahwa pembayaran gaji Penggugat, yang menurut Penggugat tidak dibayarkan tersebut, terjadi pada waktu Penggugat menjabat sebagai Pejabat Direktur PDAU, dimana pada waktu itu Pejabat Direktur mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan PDAU, termasuk juga pengelolaan keuangan sehingga pertanyaannya adalah bagaimana dahulu tidak dianggarkan atau tidak dibayarkan gaji tersebut kepada Direktur, padahal Penggugat sebagai Pejabat Direktur mempunyai kewenangan untuk itu ; ----------
4. Bahwa pengelolaan keuangan PDAU merupakan kewenangan Direktur sehingga pembayaran ditentukan oleh putusan Direktur, dalam perkara ini Penggugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuat, sehingga dengan kata lain bahwa Penggugat telah lalai melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan di PDAU ; ----------

5. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai pejabat direktur PDAU (yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2005 dan diberhentikan sebagai pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga sejak tanggal 23 Januari 2010) telah melakukan bon pinjam yang diambil dari Kas Keuangan PDAU berdasarkan perintah Penggugat sendiri ; ----------
6. Bahwa berkaitan dengan penghasilsan Direksi dan pegawai perusahaan, sejak didirikannya PDAU telah dikeluarkan oleh Tergugat II beberapa peraturan yang mengatur tentang besarnya penghasilan dan gaji yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan yaitu :
    a. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; -
    b. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penghasilan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; -----
    c. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penghasilan Direksi dan Pegawai Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; ------
7. Bahwa pengelolaan PDAU merupakan kewenangan Direktur termasuk perencanaannya dimana rencana pengelolaan perusahaan tersebut seharusnya tertuang dalam RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RABP) ; ---------
8. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Direktur PDAU ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 821.1/327/2005 tentang Penunjukkan Pejabat Direktur Perusahaan Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2005 dan Penggugat resmi diberhentikan sebagai Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga sejak tanggal 23 Januari 2010 ; ----------
9. Bahwa Penggugat sebagai pejabat Direktur PDAU berdasarkan Keputusan Walikota, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Aneka Usaha (PDAU)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Salatiga yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2007. Dalam peraturan Walikota ini disebutkan bahwa penghasilan Pejabat Direktur yang diberikan setiap bulan terdiri dari : ----------

a. Gaji pokok, ditetapkan sebesar Rp.1.625.000,-
b. Tunjangan Pejabat Direktur terdiri dari :
   i. Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 162.500,-
   ii. ---------- Tunjangan beras sebesar Rp. 74.000,-
   iii. ---------- Tunjangan uang makan sebesar Rp. 520.000,-
   iv. ---------- Tunjangan sewa rumah sebesar Rp. 300.000,-

Pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 tahun 2007 pasal 7 disebutkan bahwa ketentuan penghasilan Pejabat Direktur tersebut diberikan terhitung sejak bulan Juli 2005 ; ----------

10. Bahwa jasa produksi pada peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) kota Salatiga, tidak dimasukkan adanya komponen penghasilan Pejabat Direktur yang diperoleh dari pembagian Jasa Hasil Produksi. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur pembagian jasa produksi bagi Pejabat Direktur, maka PDAU Kota Salatiga tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian jasa produksi atas laba perusahaan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 (sesuai dengan periode dimana Penggugat menjabat selaku Pejabat Direktur) PDAU Kota Salatiga ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa sesuai dengan laporan keuangan yang ada PDAU, selama kurun waktu 2005 s.d. 2009 tercatat belum pernah dilaksanakan pembagian Jasa Hasil Produksi atas laba yang diperoleh perusahaan kepada Karyawan PDAU ; ----------

12. Bahwa penempatan dana Perusahaan Daerah (Perusda) dipisah dari APBD, sehingga pengelolaan perusahaan merupakan tanggung jawab mutlak perusahaan, sehingga apabila terjadi penyimpangan adalah tanggung jawab Direktur (baik tanggung jawab perdata maupun pidana) ; ----------

13. Jawaban atas posita Penggugat No. 12 bahwa pemberian hak gaji terhadap Pejabat Direktur telah diatur Perwali dan telah disampaikan kepada Direktur pada waktu itu (Penggugat), tapi pada waktu itu Penggugat yang menjabat Direktur telah menolak dilakukannya pembayaran gaji, dalam hal ini Tergugat II telah beritikad baik memberikan kepada Penggugat, namun telah ditolak oleh Penggugat ; ----------

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang sudah dikemukakan di dalam jawaban pokok perkara konpensi mohon dibaca kembali dan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat I rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi ; ----
3. Bahwa tindakan PENGGUGAT (TERGUGAT REKONPENSI) mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I (PENGGUGAT II REKONPENSI) justru merupakan perbuatan melawan hukum yang membebani TERGUGAT I sebagai pihak yang tidak selayaknya digugat sehingga sangatlah merugikan para Penggugat Rekonpensi ; ----------
4. Bahwa rincian kerugian tersebut antara lain : ----------

Kerugian Materiil : ----------

4.1. Bahwa sesuai dengan catatan Piutang Penggugat II Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban terhadap Penggugat II Rekonpensi untuk mengembalikan uang perusahaan atas bon pinjam yang dilakukan Tergugat Rekonpensi selama mejabat sebagai Pejabat Direktur. Bahwa sesuai dengan hasil laporan Auditor Independen atas Laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Tergugat Rekonpensi masih mempunyai bon pinjam yang harus dibayarkan kepada Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp.187.367.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; ----------

4.2. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat I Rekonpensi telah mengeluarkan biaya untuk mengikuti proses persidangan yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat I Rekonpensi, yang apabila dihitung besarnya adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ----------

Kerugian Imateriil ----------

4.3. Bahwa sebagai akibat tindakan Penggugat (Tergugat Rekonpensi) tersebut, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) juga telah kehilangan waktu serta mengalami tekanan psikologis sebagai kerugian imateriil, yang apabila dihitung besarnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; ----------

5. Bahwa atas pinjaman Tergugat Rekonpensi adalah merupakan kewajiban serta tanggung jawab dari Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat II Rekonpensi, dengan belum dibayarkannya oleh Tergugat Rekonpensi maka atas perbuatan Tergugat Rekonpensi telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi ; ----------

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia dan karena Penggugat Rekonpensi mempunyai kekhawatiran yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat Rekonpensi maka mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tirtoyoso No. 66 RT 06 RW 09 Kampung Nanggulan Kel. Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ; ----------

Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT I mohon supaya Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut : ----------

Dalam Eksepsi ----------

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah gugatan sebagaimana dikehendaki oleh Hukum acara yang berlaku di Indonesia ; ----------
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur ; ----------
4. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke) ; ----------
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----------

Dalam Konpensi ----------

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----------

Dalam Rekonpensi ----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) untuk seluruhnya ; ----------
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 187.367.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;----------
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ----------
4. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; ----------
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) untuk membayar biaya perkara ini ; ----------

   Atau dalam hal Majelis Hakim yang mulia memiliki pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; ----------

-------- Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 13 Maret 2013 diterima dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI----------

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak lengkap menggambarkan peristiwa yang menjadi dasar gugatan ; ----------
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana peran masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga pada akhirnya memunculkan pertanggungjawaban pada diri PARA TERGUGAT ; ----------
3. Bahwa gugatan perkara ini pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN, dimana kewenangan untuk mengadili adalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugat adalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabila setelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh Hakim TUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi atas dasar pasal 1365 KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapat diajukan ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuh secara tuntas ; ----------

GUGATAN PREMATUR

4. Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan tata Usaha Negara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagai melawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh Hakim TUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di Peradilan Perdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; ----------
5. Bahwa gugatan PENGGUGAT juga keliru mengenai subyeknya, karena apabila peristiwa yang mendasari gugatan diuraikan secara lengkap, akan dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I tidak memiliki kualifikasi sebagai TERGUGAT. Semestinya gugatan PENGGUGAT diajukan terhadap TERGUGAT II saja ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT II mohon supaya Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut : ----------

    1) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat ; ----------
    2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah gugatan sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia ; ----------
    3) Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT Prematur ; ----------
    4) Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet on vankelijke) ; ----------
    5) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; ----------

DALAM POKOK PERKARA ----------

DALAM KONPENSI ----------

1. Bahwa TERGUGAT II, secara tegas menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT II akui ; ----------
2. Bahwa gugatan dalam perkara ini menurut Penggugat pada pokoknya adalah tentang pembayaran gaji Penggugat pada waktu menjabat Direktur PDAU yang tidak dilaksanakan atau tidak dibayarkan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada berkaitan dengan ketentuan tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha ; ----------
3. Bahwa pembayaran gaji Penggugat, yang menurut Penggugat tidak dibayarkan tersebut, terjadi pada waktu Penggugat menjabat sebagai Pejabat Direktur PDAU, dimana pada waktu itu Pejabat Direktur mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan PDAU, termasuk juga pengelolaan keuangan sehingga pertanyaannya adalah bagaimana dahulu tidak dianggarkan atau tidak dibayarkan gaji tersebut kepada Direktur, padahal Penggugat sebagai Pejabat Direktur mempunyai kewenangan untuk itu ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pengelolaan keuangan PDAU merupakan kewenangan Direktur sehingga pembayaran ditentukan oleh putusan Direktur, dalam perkara ini Penggugat tidak membuat, sehingga dengan kata lain bahwa Penggugat telah lalai melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan di PDAU ; ----------
5. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai pejabat direktur PDAU (yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2005 dan diberhentikan sebagai pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga sejak tanggal 23 Januari 2010) telah melakukan bon pinjam yang diambil dari Kas Keuangan PDAU berdasarkan perintah Penggugat sendiri ; ----------
6. Bahwa berkaitan dengan penghasilsan Direksi dan pegawai perusahaan, sejak didirikannya PDAU telah dikeluarkan oleh Tergugat II beberapa peraturan yang mengatur tentang besarnya penghasilan dan gaji yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan yaitu : ----------
    1) Peraturan walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; ----------
    2) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penghasilan Direksi dan Pegawai Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; ------
    3) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penghasilan Direksi dan Pegawai Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga--------
7. Bahwa pengelolaan PDAU merupakan kewenangan Direktur termasuk perencanaannya dimana rencana pengelolaan perusahaan tersebut seharusnya tertuang dalam RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RABP) ; ---------
8. Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Direktur PDAU ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 821.1/327/2005 tentang Penunjukkan Pejabat Direktur Perusahaan Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2005 dan Penggugat resmi diberhentikan sebagai Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga sejak tanggal 23 Januari 2010 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22

9. Bahwa sebagai pejabat Direktur Penggugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2007. Dalam Peraturan Walikota ini disebutkan bahwa penghasilan Pejabat Direktur yang diberikan setiap bulan terdiri dari (pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2007 Pasal 7 disebutkan bahwa ketentuan tentang penghasilan Penjabat Direktur tersebut diberikan terhitung sejak bulan Juli 2005) : -

   1) Gaji pokok, ditetapkan sebesar Rp.1.625.000,-
   2) Tunjangan Pejabat Direktur terdiri dari :
      i. Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 162.500,-
      ii. ---------- Tunjangan beras sebesar Rp. 74.000,-
      iii. ---------- Tunjangan uang makan sebesar Rp. 520.000,-
      iv. ---------- Tunjangan sewa rumah sebesar Rp. 300.000,-

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perhitungan gaji Penggugat adalah :

Gaji & Tunjangan Pejabat Direktur
Sesuai Perwali No. 82 Tahun 2007
Tentang
Penghasilan Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga

No	Perhitungan gaji & Tunjangan	Jumlah
1	Gaji Pokok :	Rp. 1.625.000,-
2	Tunjangan Keluarga :	Rp. 162.500,-
3	Tunjangan beras :	Rp. 74.000,-
4	Tunjangan uang makan :	Rp. 520.000,-
5	Tunjangan uang sewa rumah :	Rp. 300.000,-
	Total :	***Rp. 2.681.500,-***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tahun Menjabat	Periode Bulan	Gaji
1	Periode th. 2005	5	Rp. 13.407.500,-
2	Periode th. 2006	12	Rp. 32.178.000,-
3	Periode th. 2007	12	Rp. 32.178.000,-
4	Periode th. 2008	12	Rp. 32.178.000,-
5	Periode th. 2009	12	Rp. 32.178.000,-
6	Periode th. 2010	1	Rp. 2.681.500,-
		Total :	***Rp. 144.801.000,-***

11. Bahwa jasa produksi pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) kota Salatiga, tidak dimasukkan adanya komponen penghasilan Pejabat Direktur yang diperoleh dari pembagian Jasa Hasil Produksi. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur pembagian jasa produksi bagi Pejabat Direktur, maka PDAU Kota Salatiga tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian jasa produksi atas laba perusahaan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 (sesuai dengan periode dimana Penggugat menjabat selaku Pejabat Direktur) PDAU Kota Salatiga ; ----------
12. Jawaban atas posita Penggugat No. 12 bahwa pemberian hak gaji terhadap Pejabat Direktur telah diatur Perwali dan telah disampaikan kepada Direktur pada waktu itu (Penggugat), tapi pada waktu itu Penggugat yang menjabat Direktur telah menolak dilakukannya pembayaran gaji, dalam hal ini Tergugat II telah beritikad baik memberikan kepada Penggugat, namun telah ditolak oleh Penggugat ; ----------
13. Bahwa perhitungan Penggugat tidak jelas, sehingga menjadikan gugatan penggugat kabur, hal itu berkaitan dengan pengenaan bunga atas gaji yang belum dibayarkan, tidak lazim atas gaji Penggugat ditagihkan dengan pengenaan bunga (2%) atas jumlah gaji Penggugat, yang harus dibayarkan oleh Tergugat II, terhadap gugatan yang tidak jelas dasar dari gugatannya maka gugatan tersebut patut untuk ditolak ; ----------
14. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT II mohon supaya Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut : ----------

    1) Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; ----------

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang sudah dikemukakan di dalam jawaban pokok perkara konpensi mohon dibaca kembali dan dijadikan bagia yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat I Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat I rekonpensi, Tergugat II Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat II rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi ; ----------
3. Bahwa tindakan PENGGUGAT (TERGUGAT REKONPENSI) mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I (PENGGUGAT II REKONPENSI) justru merupakan perbuatan melawan hukum yang membebani TERGUGAT II sebagai pihak yang tidak selayaknya digugat sehingga sangatlah merugikan Penggugat II Rekonpensi ; ----------
4. Bahwa rincian kerugian tersebut antara lain : ----------

Kerugian Materiil : ----------

4.1. Bahwa sesuai dengan catatan Piutang Penggugat II Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban terhadap Penggugat II rekonpensi untuk mengembalikan uang perusahaan atas bon pinjam yang dilakukan Tergugat Rekonpensi selama mejabat sebagai Pejabat Direktur. Bahwa sesuai dengan hasil laporan Auditor Independen atas Laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Tergugat Rekonpensi masih mempunyai bon pinjam yang harus dibayarkan kepada Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp.187.367.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; ----------

4.2. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Terguga Rekonpensi tersebut, Penggugat I Rekonpensi telah mengeluarkan biaya untuk mengikuti proses persidangan yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat I Rekonpensi, yang apabila dihitung besarnya adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ----------

Kerugian Imateriil ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.3. Bahwa sebagai akibat tindakan Penggugat (Tergugat Rekonpensi) tersebut, Tergugat I (Penggugat Rekonpensi) juga telah kehilangan waktu serta mengalami tekanan psikologis sebagai kerugian imateriil, yang apabila dihitung besarnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; ----------

5. Bahwa atas pinjaman tergugat Rekonpensi adalah merupakan kewajiban serta tanggung jawab dari Tergugat Rekonpensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat II Rekonpensi, dengan belum dibayarkannya oleh Tergugat Rekonpensi maka atas perbuatan Tergugat Rekonpensi telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi ; ----------

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia dan karena Penggugat Rekonpensi mempunyai kekhawatiran yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat Rekonpensi maka mohon agar Pengadilan Negeri Slaatiga berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tirtoyoso No. 66 RT 06 RW 09 Kampung Nanggulan Kel. Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat II Konpensi) untuk seluruhnya ; ----------
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 187.367.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;----------
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ----------
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; ---------
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) untuk membayar biaya perkara ini ; ----------

   Atau dalam hal Majelis Hakim yang mulia memiliki pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; ----------

-------- Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2013 dan terhadap replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2013 ;---

-------- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis / surat bukti berupa :----------

1. Foto copy Peraturan Walikota Salatiga No. 82 Tahun 2007 , diberi tanda **P - 1** ; ----
2. Foto copy Rincian Hutang Pada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, diberi tanda **P - 2** ; ----------
3. Foto copy Perhitungan Utang gaji dan Bon Pinjam, diberi tanda **P - 3** ; ----------
4. Foto copy Berita Acara Penerimaan Titipan Uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, diberi tanda **P - 4** ; ----------
5. Foto copy Surat Dakwaan, diberi tanda **P - 5** ; ----------
6. Foto copy Surat Permohonan Gaji Direktur PDAU Kota Salatiga, diberi tanda **P – 6** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa foto copy bukti **P - 1**, **P - 2** dan **P - 3** oleh Kuasa Penggugat tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan, sedangkan foto copy bukti **P - 4, P - 5** dan **P - 6** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah ; ----------

-------- Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

Saksi 1. SUGENG RIANTO ----------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;----------
- Bahwa saksi pernah bekerja di PDAU dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 ; ----
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Direktur adalah Drs. Adi Soetarjo (Penggugat) ; -
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai security dan kemudian pindah sebagai pemegang kas bagian keuangan yang bertugas diantaranya menyusun pembukuan dan membuat laporan pertanggungjawaban ; ----------
- Bahwa saksi mendapat gaji dan ada SKnya ;----------
- Bahwa setahu saksi selama menjabat sebagai Direktur, Penggugat belum menerima gaji dikarenakan Surat Keputusan (SK) penggajiannya belum ada ;----------
- Bahwa setahu saksi acuan dari SK tersebut ada di dalam Perda No.2 tahun 2004 tentang PDAU ; ----------
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat belum menerima gaji dari laporan pertanggungjawaban ; ----------
- Bahwa setahu saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Pak Prapto di bagian keuangan dan dilaporkan kepada Direktur PDAU ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi di dalam SK. Pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat Direktur tidak tercantum berapa besar gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima oleh Penggugat ; -
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008, pernah diajukan usulan anggaran untuk gaji Direktur melalui Badan Pengawas, namun sampai pensiun belum ada keputusan ; ------
- Bahwa setahu saksi yang menentukan anggaran di PDAU adalah bersama-sama antara unit perbengkelan, Pom bensin dan pertokoan yang selanjutnya diajukan ke Badan Pengawas ; ----------
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Badan Pengawas PDAU saat itu adalah Bapak Soetedjo, Indra Budiman dan Ibu Woro ; ----------
- Bahwa setahu saksi Badan Pengawas PDAU saat itu hanya mendapat honor ;----------
- Bahwa setahu saksi, Penggugat selama menjadi Pejabat Direktur PDAU pernah melakukan bon pinjam sebanyak Rp.50.000.000,- yang diserahkan kepada Wakil Walikota John Manopo dan Rp.30.000.000,- serta Rp.27.000.000,- yang dipergunakan untuk belanja spare parts ; ----------
- Bahwa setahu saksi pengganti pejabat Direktur setelah Penggugat adalah Bu Diah ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penggajian pejabat Direktur yang baru karena saksi sudah pindah lagi ke bagian security ; ----------

Saksi 2. HANDRIANUS HANYDYAR, SH ----------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ;----------
- Bahwa saksi pernah bekerja di PDAU dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ; ----
- Bahwa tahun 2005 saksi bekerja di bagian SPBU, tahun 2007 dibagian perbengkelan dan tahun 2008 di bagian pengadaan barang pertokoan ; ----------
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat menjabat sebagai Direktur PDAU tidak menerima gaji karena belum dianggarkan dan baru pada tahun 2008 anggaran mengenai gaji tersebut diusulkan oleh Badan Pengawas ; ----------
- Bahwa setahu saksi ada SK pengangkatan Penggugat sebagai pejabat Direktur namun tidak ada rincian gajinya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi berdasarkan Perda No. 2 tahun 2004 tentang PDAU, penggajian untuk Direktur diperlukan adanya SK karena tanpa SK, gaji tidak bisa dibayarkan ; ----------
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selama menjabat Direktur PDAU belum menerima gaji dari Penggugat sendiri yang disampaikan saat pertemuan atau rapat dengan alasan menunggu pengusulan dari Badan Pengawas ; ----------
- Bahwa setahu saksi pengganti pejabat Direktur setelah Penggugat adalah Bu Diah ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pejabat Direktur PDAU yang baru pernah menawarkan membayar gaji kepada Penggugat, namun saksi tahu ada permintaan penarikan asset milik PDAU yang dibawa oleh Penggugat ; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya surat penolakan gaji yang dikirimkan kep PDAU oleh Penggugat ; ----------
- Bahwa setahu saksi, selain bon pinjam uang, Penggugat juga pernah melakukan bon BBM di PDAU ; ----------
- Bahwa setahu saksi bon-bon tersebut digunakan untuk keperluan operasional dan pribadi ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat pernah meminta bon sebayak Rp.50.000.000,- untuk dipinjamkan ke Pak John manopo, kemudian Rp. 10.000.000,- untuk membeli komputer (namun tidak jadi dibelikan), Rp.100.000,- untuk beli pulsa dan bon BBM, sedangkan bon-bon yang lain saksi lupa ; ----------
- Bahwa setahu saksi, Penggugat melakukan Bon tersebut melalui Eva Riana ; ----------
- Bahwa setahu saksi honor dari Badan Pengawas juga belum dibayarkan ; ----------
- Bahwa setahu saksi anggaran yang digunakan untuk membayar gaji karyawan dan Direktur diambil dari dana di PDAU sendiri ; ----------

-------- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;----------

-------- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat-surat bukti berupa :----------

1. Foto copy Perhitungan Utang Gaji dan Bon Pinjam, diberi tanda **$T_{I,II}$ - 1** ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Foto copy Surat Jawaban Penggugat No. 11/pribadi/I/2011, diberi tanda **$T_{I,II}$ - 2** ; -------

3. Foto copy Berkas Peraturan di PDAU, diberi tanda **$T_{I,II}$ - 3** ; ----------

4. Foto copy Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PDAU per 31 Desember 2010, Halaman 23, diberi tanda **$T_{I,II}$ - 4** ; ----------

-------- Menimbang, bahwa foto copy bukti **$T_{I,II}$ - 3** oleh Kuasa Para Tergugat tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan sedangkan foto copy bukti **$T_{I,II}$ - 1, $T_{I,II}$ - 2** dan **$T_{I,II}$ - 4** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah ; ----------

-------- Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

Saksi 1. EVA DEWI ;----------

- Bahwa saksi adalah pegawai PDAU, masuk sejak tahun 2004 sebagai staf di SPBU, tahun 2007 di pertokoan dan tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai staf di perbengkelan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjabat sebagai Direktur PDAU sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 ; ----------
- Bahwa setahu saksi selama menjabat Direktur PDAU, Penggugat tidak mau menerima gaji akan tetapi saksi tidak tahu alasannya ; ----------
- Bahwa setahu saksi perihal gaji Direktur PDAU diatur di Peraturan Walikota No.82 tahun 2007 ; ----------
- Bahwa setahu saksi mengenai gaji Direktur PDAU sudah dianggarkan di dalam RAB ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada SK pengangkatan Direktur PDAU yang memuat berapa besar gaji Direktur ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi yang mengangkat Penggugat sebagai Direktur PDAU adalah Walikota; ----------

Saksi 2. NATALIA WIDYASARI ;----------

- Bahwa saksi bekerja di PDAU dari tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sistem penggajian untuk karyawan dilakukan oleh masing-masing unit dan dalam daftar ditandatngani oleh kepala unit ; ----------
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Direktur PDAU Salatiga sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ; ----------
- Bahwa setahu saksi, Penggugat selama menjabat sebagai Direktur belum mendapat gaji ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memang tidak mau menerima gaji tersebut sedangkan alasannya saksi tidak tahu ; ----------
- Bahwa setahu saksi masalah penggajian Direktur diatur dengan Peraturan Walikota No. 82 tahun 2007 ; ----------
- Bahwa setahu saksi, Direktur menerima gaji dari sekretariat yang mana sekretariat meminta uang kepada SPBU karena SPBU yang dianggap memiliki keuntungan lebih banyak ; ----------
- Bahwa setahu saksi, sekretariat meminta uang kepada SPBU secara global termasuk gaji, operasional dan lain-lain ; ----------
- Bahwa setahu saksi, Direktur PDAU setelah Penggugat diberhentikan adalah Bu Diah dan yang sekarang adalah Murwanto ; ----------
- Bahwa setahu saksi Bu Diah dan Murwanto saat itu menerima gaji ; ----------
- Bahwa setahu saksi, Direktur PDAU menerima gaji 2 juta lebih ; ----------
- Bahwa setahu saksi gaji untuk Direktur saat itu sudah dianggarkan namun Penggugat tidak mau menerima ; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan melihat perihal SK Penggugat sebagai Direktur dan SK gaji Direktur yang sekarang ; ----------
- Bahwa setahu saksi yang membayarkan gaji Direktur adalah bagian Sekretariatan ; ----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi, Badan Pengawas di PDAU sudah menerima gaji yang besarnya 40 % dari gaji direktur sedangkan sekretariatan 30 % dari gaji direktur ; ----------
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari bukti pajak yang disetorkan atas penghasilan Badan Pengawas dan Sekretariatan ; ----------

-------- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;---------

-------- Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Juni 2013 ;----------

-------- Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ; ----------

-------- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;----------

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI ----------

DALAM EKSEPSI ----------

-------- Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 13 Maret 2013 tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : ----------

- *Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak lengkap menggambarkan peristiwa yang menjadi dasar gugatan ;* ----------
- *Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana peran masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II , sehingga pada akhirnya memunculkan pertanggungjawaban pada diri PARA TERGUGAT ;* ----------
- *Bahwa gugatan perkara ini pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN, dimana kewenangan untuk mengadili adalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugat adalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabila setelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh Hakim TUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi atas dasar pasal 1365 KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapat diajukan ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuh secara tuntas ;* ----------
- *Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagai*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh Hakim TUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di Peradilan Perdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; ----------

- *Bahwa gugatan PENGGUGAT juga keliru mengenai subyeknya, karena apabila peristiwa yang mendasari gugatan diuraikan secara lengkap, akan dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I tidak memiliki kualifikasi sebagai TERGUGAT. Semestinya gugatan PENGGUGAT diajukan terhadap TERGUGAT II saja ;* ----------

-------- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seperti diatas, Kuasa Penggugat menanggapinya di dalam Replik secara tertulis yang pada pokoknya :----------

- *Bahwa Penggugat telah tepat dan benar mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut kepada Pengadilan Negeri Salatiga karena hal tersebut menyangkut dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku pejabat publik dan bukan terkait atas Keputusan pejabat publik ;*----------
- *Bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar dan tidak perlu menunggu adanya Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;* ----------
- *Bahwa Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;*

-------- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Para Tergugat maupun Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata",* tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu : ----------

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principle).*

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, adalah sebagaimana terurai dibawah ini : ----------

- *Bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat ;* ----------
- *Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan tidak lengkap menggambarkan peristiwa yang menjadi dasar gugatan ;* ----------
- *Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana peran masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II , akan tetapi pada akhirnya malah memunculkan pertanggungjawaban pada diri PARA TERGUGAT ;* ----------
- *Bahwa gugatan perkara ini pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN, dimana kewenangan untuk mengadili adalah Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), gugatan Penggugat adalah perkara gugatan perdata atas dasar pasal 1365 KUHPerdata yang pada pokoknya gugatan mengenai ganti rugi, gugatan ini hanya dapat dikabulkan apabila setelah Keputusan TUN yang digugat itu dinyatakan melawan hukum oleh Hakim TUN yang bersangkutan, dengan kata lain gugatan ganti rugi atas dasar pasal 1365 KUHPerdata terhadap putusan TUN yang tersedia upaya administrasinya baru dapat diajukan ke peradilan perdata setelah upaya administrasi yang tersedia itu ditempuh secara tuntas ;* ----------

-------- Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis berpendapat sesungguhnya perkara yang diajukan Penggugat tersebut adalah perkara perdata yang menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan perkara yang intinya mempersoalkan absah atau tidaknya produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara ;----------

-------- Menimbang, bahwa dalam kaitan ini Majelis melihat perkara ini juga bukanlah perkara yang meliputi masalah sengketa mengadili, baik absolute maupun relative, akan tetapi merupakan perkara perdata murni, sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai hal ini sudah seharusnya **ditolak** ; ----------

-------- Menimbang, bahwa kemudian menurut pertimbangan Majelis Hakim, eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Exceptio Obscuur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari hubungan antara gugatan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap hal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 HIR, tidak terdapat penegasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), berdasarkan surat gugatan menurut Majelis Hakim telah terang alasan Penggugat yang mengemukakan gugatan telah diuraikan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata serta fakta atau alasan-alasan menurut Penggugat yang menjadi dasar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 :*"Syarat Materiil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak",* karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut ; ----------

-------- Menimbang, bahwa sedangkan perihal eksepsi tentang gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan peran masing-masing Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis juga tidak sependapat oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah bercerita gamblang tentang peran Para Tergugat tersebut, sehingga eksepsi mengenai masalah ini sudah semestinya **ditolak** pula ; ----------

-------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pada pokoknya :

- *Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang menyatakan bahwa Keputusan TUN tersebut sebagai melawan hukum, tetapi oleh Penggugat sebelum mendapatkan putusan oleh Hakim TUN, telah diajukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan TUN tersebut di Peradilan Perdata, maka gugatan Penggugat menjadi prematur dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ;* ----------

-------- Menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa eksepsi yang dimaksud adalah perihal *gugatan prematur* yaitu gugatan yang mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktu yang disepakati. Bahwa menurut Para Tergugat ternyata gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya Putusan PTUN yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan tetapi oleh Penggugat diajukan gugatan serta tuntutan ganti rugi sebelum mendapatkan putusan oleh Hakim TUN terlebih dahulu, sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah prematur. Terhadap hal ini menurut pendapat Majelis Hakim, jika melihat dari dalil gugatan yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata serta fakta atau alasan-alasan menurut Penggugat yang menjadi dasar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan prematur oleh karena sejatinya pokok gugatan yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya tidaklah menyangkut keabsahan suatu produk hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara (yang berupa Peraturan Walikota Salatiga tersebut), melainkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan demikian eksepsi tersebut juga harus **ditolak** ; ----------

-------- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pada pokoknya :----------

- *Bahwa gugatan PENGGUGAT juga keliru mengenai subyeknya, karena apabila peristiwa yang mendasari gugatan diuraikan secara lengkap, akan dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I tidak memiliki kualifikasi sebagai TERGUGAT. Semestinya gugatan PENGGUGAT diajukan terhadap TERGUGAT II saja ;* ----------

-------- Menurut pertimbangan Majelis Hakim, eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Error In Persona* yakni *keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat*. Terhadap hal ini menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara perdata pada prinsipnya penarikan seseorang sebagai pihak disesuaikan dengan kebutuhan dalil / petitum gugatan. Bahwa oleh karena perkara tersebut mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata serta fakta atau alasan-alasan menurut Penggugat yang menjadi dasar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang melibatkan atau dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan *Error in Persona* dan karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk **menolak** eksepsi tersebut ;

-------- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut haruslah **ditolak untuk seluruhnya** ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA----------

-------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;----------

-------- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum / tuntutan pokok dari Penggugat yaitu "*apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan gaji dan hak-hak Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga ? "*----------

-------- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat /Kuasa Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 163 HIR yang menyatakan :----------

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut",

maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar) ;

-------- Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ; ----------

-------- Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara yaitu *Apakah benar Penggugat adalah Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga No : 821.2/327/2005,* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ;----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, yaitu saksi Sugeng Rianto dan saksi Handrianus Hanydyar, SH dapat diketahui bahwa benar Penggugat Drs. ADI SUTARJO, SH, ML, MM, M.Min diangkat sebagai Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Sugeng Rianto dan saksi Handrianus Hanydyar yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjadi Pejabat Direktur PDAU sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Hal ini juga selaras dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 13 Maret 2013 yang menegaskan bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur PDAU lewat Keputusan walikota Salatiga Nomor : 821.2/327/2005 tentang Penunjukkan Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga, yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2005 dan Penggugat resmi diberhentikan sebagai Direktur PDAU Kota Salatiga sejak tanggal 23 Januari 2010 ;----------

-------- Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat yaitu keterangan saksi Eva Dewi dan saksi Natalia Widyasari, yang pada pokoknya Penggugat Drs. ADI SUTARJO, SH, ML, MM, M.Min diangkat sebagai Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, diperkuat/bersesuaian dengan alat bukti tertulis dari Kuasa Para Tergugat yaitu :----------

- **Bukti $T_{I,II}$ - 3** yakni Berkas Peraturan di PDAU yang diantaranya berisi : Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 821.2/327/2005 tentang Penunjukkan Penjabat Direktur Perusahaan Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; ----------

Bahwa berdasarkan, uraian fakta hukum tersebut di atas (Fakta hukum yang diuraikan Penggugat dan Tergugat sudah saling bersesuaian) menurut pertimbangan Majelis Hakim telah secara nyata dapat diketahui bahwa Penggugat Drs. ADI SUTARJO, SH, ML, MM, M.Min adalah benar telah diangkat sebagai Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga sejak tanggal 25 Juli 2005 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ; -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa namun kemudian dikaitkan dengan petitum kedua dari Gugatan Penggugat yang berbunyi " *Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Walikota Salatiga No : 821.2/327/2005, tanggal 25 Juli 2005 yang mengangkat PENGGUGAT sebagai Direktur PDAU Kota Salatiga periode Juli 2005 sampai dengan Februari 2010*, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidaklah berwenang untuk menilai atau menyatakan sah atau tidaknya suatu Surat Keputusan dari Walikota atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Petitum Kedua Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk **ditolak** ; ----------

-------- Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang berbunyi : *"Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak memberikan gaji dan hak-hak Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga, yang berupa gaji dan tunjangan lain (tunjangan kesehatan, perumahan dinas/sewa rumah) setiap bulan dan bagian jasa produksi setiap tahun, selama 5 tahun (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. Februari 2010)"* ;

-------- Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, timbul pertanyaan "*apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan gaji dan hak-hak Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga ? "*----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi Sugeng Rianto dan Handrianus Hanydyar, SH, ternyata menurut para saksi tersebut, Penggugat selama menjabat sebagai Direktur PDAU Kota Salatiga belum menerima gaji dikarenakan belum ada Surat Keputusan (SK) mengenai penggajian tersebut yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang PDAU Kota Salatiga. Dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

- Bukti P-1 : Peraturan Walikota Salatiga No. 82 Tahun 2007 Tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya), menunjukkan adanya rincian Penghasilan Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga yang terdiri dari gaji dan tunjangan-tunjangan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti P-2 : Rincian Hutang Pada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya), menunjukkan adanya saldo hutang terhadap pihak ketiga dalam hal ini hutang kepada Direktur PDAU lama yang menjabat sejak Agustus 2005 sampai dengan Januari 2010 dan hutang kepada pengawas PDAU sejak Februari 2010 sampai dengan Oktober 2010 ;
- Bukti P-3 : Perhitungan Utang gaji dan Bon Pinjam (berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya), menunjukkan adanya permintaan penyelesaian dan pertanggungjawaban dari Pejabat Direktur PDAU Dra. Dyah Puryati, Msi kepada Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU periode Agustus 2005 sampai dengan Januari 2010 yang isinya memberikan alternatif dengan memperhitungkan sebagian bon / pinjaman Penggugat dengan penerimaan gaji dan tunjangan yang belum diterima oleh Penggugat ; ----------
- Bukti P-6 : Surat Permohonan Gaji Direktur PDAU Kota Salatiga, menunjukkan adanya usulan / permohonan gaji Direktur PDAU Kota Salatiga yang diajukan oleh Badan Pengawas PDAU tertanggal 7 Juli 2008 ; ----------

Menurut Majelis Hakim, Terhadap Bukti P-1, oleh karena peraturan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, dimana baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya. Terhadap Bukti P-2 dan P-3, menurut Majelis Hakim menunjukkan persesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat. Terhadap Bukti P-6 menurut Majelis Hakim hanyalah merupakan suatu surat usulan, yang kebenarannya masih bersifat sementara, karena suatu usulan memerlukan persetujuan/pengesahan dari pihak tertentu agar dapat dikategorikan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs)* atau isi surat tersebut sungguh-sungguh telah terjadi ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan Pemerintah Kota Salatiga / Tergugat I telah mengeluarkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Penghasilan Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga berupa gaji beserta tunjangan-tunjangan dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha / Tergugat II tidak memberikan jasa produksi atas laba perusahaan dikarenakan jasa produksi tidak masuk sebagai komponen penghasilan Pejabat Direktur PDAU sebagaimana Peraturan Walikota dimaksud serta pemberian gaji berdasarkan Peraturan Walikota tersebut telah disampaikan kepada Penggugat (selaku Direktur pada waktu itu) akan tetapi Penggugat menolaknya ; ----------

-------- Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu keterangan saksi Eva Dewi dan saksi Natalia Widyasari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggajian untuk Direktur PDAU sudah diatur dalam Peraturan Walikota No.82 tahun 2007 dan Gaji untuk Pejabat Direktur PDAU / Penggugat saat itu sudah dianggarkan dan akan dibayarkan, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima dan para saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menolak pembayaran gaji tersebut. Keterangan para saksi tersebut, didukung atau bersesuaian dengan alat bukti tertulis yaitu :

- Bukti **$T_{I,II}$ - 1** : Perhitungan Utang Gaji dan Bon Pinjam, menunjukkan adanya permintaan penyelesaian dan pertanggungjawaban dari Pejabat Direktur PDAU Dra. Dyah Puryati, Msi kepada Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU periode Agustus 2005 sampai dengan Januari 2010 yang isinya memberikan alternatif dengan memperhitungkan sebagian bon / pinjaman Penggugat dengan penerimaan gaji dan tunjangan yang belum diterima oleh Penggugat ; ----------
- Bukti **$T_{I,II}$ – 2** : Surat Jawaban Penggugat No. 11/pribadi/I/2011, menunjukkan adanya jawaban berupa penolakan dari Penggugat terhadap surat dari Pejabat Direktur PDAU No. 06/PDAU/2011 tentang Perhitungan Utang Gaji dan Pinjaman ; ----------
- Bukti **$T_{I,II}$ - 3** : Berkas Peraturan di PDAU, yang berisi :
    - Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 821.2/327/2005 tentang Penunjukkan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Penjabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; ----------
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penghasilan Direksi Dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga ; ----

- Bukti **$T_{I,II}$ – 4** : Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PDAU per 31 Desember 2010, Halaman 23, menunjukkan adanya Daftar Piutang Pihak Ke-3 per Desember 2010 ;

-------- Menimbang, bahwa selain itu di dalam kesimpulannya Kuasa Para Tergugat juga melampirkan fotocopy Surat Setoran Pajak PDAU dengan uraian pembayaran honorarium Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas, fotocopy Daftar Penerimaan Honorarium BP Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang ditandatangani oleh pemegang kas Direksi Eva Riyana dan mengetahui Pj. Direktur PDAU Kota Salatiga, fotocopy Surat Tanda Terima penyerahan barang yang digunakan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana korupsi Dana PDAU Kota Salatiga, fotocopy Keputusan Ketua Badan Pengawas PDAU Kota Salatiga Nomor : 20a/BP-PDAU/VIII/2008 tentang Persetujuan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAU Kota Salatiga tahun 2008 serta fotocopy Daftar Gaji Direktur PDAU bulan Maret 2013 ; ----------

-------- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena lampiran foto copy surat-surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan Para Tergugat, maka oleh Majelis Hakim akan turut dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan pokok perkara ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **$T_{I,II}$ – 1, $T_{I,II}$ – 2 dan $T_{I,II}$ – 4**, menurut Majelis Hakim, secara tersirat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Direktur PDAU sejak Juli tahun 2005 sampai dengan Januari 2010 belum / tidak menerima hak-haknya berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **$T_{I,II}$ - 3** sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terang dan jelas mengenai adanya surat / peraturan yang mengatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha yaitu berupa Peraturan Walikota No.82 Tahun 2007 yang mengatur secara rinci Penghasilan Pejabat Direktur berupa Gaji Pokok dan Tunjangan-tunjangan (sebagaimana tersebut dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2)) serta didalam BAB III Ketentuan Lain Pasal 4 yang menyatakan Penghasilan Pejabat Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan terhitung sejak bulan Juli 2005 ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan Penggugat tidak / belum menerima pembayaran gaji tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -------

-------- Bahwa berdasarkan fotocopy Surat Setoran Pajak PDAU dengan uraian pembayaran honorarium Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas, fotocopy Daftar Penerimaan Honorarium BP Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang ditandatangani oleh pemegang kas Direksi Eva Riyana dan mengetahui Pj. Direktur PDAU Kota Salatiga didalam lampiran kesimpulan Para Tergugat, telah secara nyata bahwa Penggugat yang menjabat sebagai Direktur PDAU pada saat itu telah menandatangani pembayaran Honorarium Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas. Hal ini menegaskan bahwa Penggugat yang menjabat sebagai Direktur PDAU pada saat itu, secara tidak langsung mengakui mengenai adanya Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Penghasilan Gaji Pejabat Direktur PDAU dikarenakan Honorarium dari Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas telah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 pasal 18 yang isinya : ayat (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang Honorarium sebesar 40% dari gaji Direktur Utama, ayat (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang Honorarium sebesar 40% dari gaji Direktur Utama ;----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat tidak mau menerima gaji dari Tergugat II bukan karena tidak adanya surat keputusan yang mengatur mengenai gaji dan hak-hak Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU, melainkan karena usulan gaji dari Badan Pengawas PDAU pada bulan Juli 2008 tidak direspon atau ditanggapi oleh Tergugat I (karena Tergugat I telah mengeluarkan Peraturan Walikota mengenai Penghasilan Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga), juga Penggugat tidak mau menerima gajinya karena saat itu gaji dan hak-haknya sebagai Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDAU akan langsung dipotongkan / diperhitungkan dengan bon pinjam yang telah Penggugat lakukan ; ----------

-------- Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Penggugat menolak pemberian gaji tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan kepatutan (*appropriateness*), hal tersebut sudah menjadi hak dari Penggugat dikarenakan Penggugat telah menjalankan tugas dan kewajibannya selama menjadi Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga dan menjadi kewajiban pula terhadap Para Tergugat memberikan / membayarkan gaji dan tunjangan-tunjangan yang menjadi hak dari Penggugat tersebut ; ----------

-------- Menimbang, bahwa oleh karenanya Petitum ketiga dari Gugatan Penggugat yang *Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak memberikan gaji dan hak-hak Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga, yang berupa gaji dan tunjangan lain (tunjangan kesehatan, perumahan dinas/sewa rumah) setiap bulan, selama 54 bulan (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. 23 Januari 2010), tidak termasuk bagian jasa produksi*, **beralasan hukum untuk dikabulkan** ; ----------

-------- Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan penggugat yang pada pokoknya mengenai ganti kerugian secara Materiil dan Immateriil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;------

- **Kerugian Materiil**

-------- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum ketiga dari Gugatan Penggugat yang *Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena tidak memberikan gaji dan hak-hak Penggugat selaku Pejabat Direktur PDAU Kota Salatiga, yang berupa gaji dan tunjangan lain (tunjangan kesehatan, perumahan dinas/sewa rumah) setiap bulan selama 54 (lima puluh empat) bulan (terhitung sejak 25 Juli 2005 s.d. 23 Januari 2010),* sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi materiil cukup beralasan untuk **dikabulkan** karena hal tersebut telah menjadi hak Penggugat. Adapun jumlah nilai ganti rugi materiil yang dikabulkan adalah pantas dan adil jika pembayaran gaji dan hak-hak lainnya tersebut diberikan atas dasar Peraturan Walikota No. 82 Tahun 2007 tentang Penghasilan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Perhitungan gaji & Tunjangan	Jumlah
1	Gaji Pokok :	Rp. 1.625.000,-
2	Tunjangan Keluarga :	Rp. 162.500,-
3	Tunjangan beras :	Rp. 74.000,-
4	Tunjangan uang makan :	Rp. 520.000,-
5	Tunjangan uang sewa rumah :	Rp. 300.000,-
	Total :	*Rp. 2.681.500,-*

No	Tahun Menjabat	Periode Bulan	Gaji
1	Agustus-Desember 2005	5	Rp. 13.407.500,-
2	Januari-Desember 2006	12	Rp. 32.178.000,-
3	Januari-Desember 2007	12	Rp. 32.178.000,-
4	Januari-Desember 2008	12	Rp. 32.178.000,-
5	Januari-Desember 2009	12	Rp. 32.178.000,-
6	Januari 2010	1	Rp. 2.681.500,-
		Total :	***Rp. 144.801.000,-***

-------- Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan, Majelis berpendapat ganti rugi materiil dimaksud harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebanyak **Rp.144.801.000,-** (seratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah) ;

-------- Menimbang, bahwa terhadap pembagian jasa produksi sebagaimana dalam tuntutan Penggugat, oleh karena menurut Peraturan Walikota No. 82 Tahun 2007 tidak diatur sebagai salah satu komponen penghasilan Direktur maka Majelis Hakim menilai bahwa pembagian jasa produksi tidak termasuk dalam pembayaran gaji beserta tunjangan lain yang menjadi kewajiban dari Para Tergugat ; ----------

- **Kerugian Imateriil**

-------- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi immaterial sebagaimana maksud gugatan Penggugat diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sesuai yang termuat di bawah ini ; ----------

-------- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta, Penggugat sudah menduduki jabatan sebagai Direktur PDAU Kota Salatiga sejak tanggal 25 Juli 2005 s.d. tanggal 23 Januari 2010 atau selama 54 (lima puluh empat) bulan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa dengan dalil ataupun argumentasi masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama membenarkan bilamana selama 54 bulan tersebut, Penggugat tidak pernah menerima gaji dan hak-hak lainnya ketika menjabat sebagai Direktur PDAU Kota Salatiga ; ----------

-------- Menimbang, bahwa dengan Penggugat tidak menerima gaji serta hak-hak lainnya dalam kurun waktu hampir 5 (lima) tahun tersebut, Majelis melihat kondisi semacam ini jelas merupakan persoalan yang benar-benar serius dan menimbulkan beban yang tidak ringan terhadap Penggugat. Karena hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya ; ----------

-------- Menimbang, bahwa dari sisi psikologis, keadaan yang dihadapi Penggugat tersebut sudah barang tentu memunculkan kegalauan serta sama sekali tidak memberikan ketenangan hidup kepada Penggugat (serta keluarganya), sehingga dalam kaitan ini Majelis berpendapat tuntutan ganti kerugian secara immaterial oleh Penggugat sebagai ganti ketidaknyamanan hidup saat Penggugat menjabat sebagai Direktur PDAU Kota Salatiga dimaksud, menjadi relevan untuk dikabulkan ; ----------

-------- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai besaran atau jumlah ganti rugi immaterial tersebut tidaklah sedahsyat tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat yang menembus angka 20 milyar rupiah itu, akan tetapi menurut Majelis adalah pantas dana sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat sebagai ganti rugi immaterial dalam rangka mengganti rasa ketidaknyamanan Penggugat selama 54 bulan itu, terlepas dari dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan bon pinjam dimaksud, oleh karena Majelis Hakim melihat bon pinjam itu merupakan persoalan tersendiri ; ----------

-------- Menimbang, bahwa kemudian tentang siapa yang harus membayar ganti rugi immaterial itu kepada Penggugat, maka cukup tepat kiranya jika hal tersebut dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ; ----------

-------- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dimaksud patut **dikabulkan** sesuai dengan perhitungan tersebut diatas ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum kelima pada pokoknya telah memohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu SPBU Tingkir yang terletak di Jl.Soekarno-Hatta KM.4 Kota Salatiga, menurut Majelis Hakim karena tidak berdasarkan alasan hukum yang sah yaitu berdasarkan Pasal 227 HIR dan tidak adanya permohonan secara khusus tentang sita jaminan tersebut, maka terhadap petitum penggugat tersebut patut secara hukum dinyatakan **ditolak** ;----------

-------- Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dan menetapkan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 serta Majelis menganggapnya berlebihan, maka terhadap petitum keenam tersebut patut untuk **ditolak** ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya yang justru merupakan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan** untuk sebagian ;----------

DALAM REKONPENSI

-------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti terurai di atas ; ----------

-------- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ;

-------- Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya, Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan tindakan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan dimaksud justru merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi tidak selayaknya digugat dan hal itu amat merugikan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi ;----------

-------- Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan diatas Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya untuk mengikuti proses persidangan (yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi) dan apabila dihitung adalah sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

-------- Menimbang, bahwa disamping itu Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi masih memiliki kewajiban kepada Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi untuk mengembalikan uang perusahaan atas bon pinjam yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi selama ia menjabat sebagai Pejabat Direktur PDAU, yaitu sejumlah Rp.187.367.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dimana dana-dana tersebut merupakan kerugian materiil Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi yang semestinya dibayarkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ; ----------

-------- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan dalam konpensi dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan di atas yang mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk sebagian dan oleh karena tuntutan ganti kerugian dalam gugatan rekonpensi sebanyak Rp.187.367.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tidak disebutkan secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut, tidak beralasan hukum dan patut untuk **ditolak**. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1186 K / SIP / 1973 tanggal 21 Nopember 1970 menegaskan "*Tuntutan Ganti Kerugian yang tidak dirinci dalam Gugatan harus ditolak"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1720 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988 mengamanatkan agar "*setiap gugatan ganti kerugian haruslah dengan perinciannya*";----------

-------- Menimbang, bahwa sedangkan ganti kerugian sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimaksud, Majelis Hakim juga tidak dapat mengabulkannya karena berlebihan dan terkesan mengada-ada ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Menimbang, bahwa adapun mengenai ganti rugi immaterial sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana tuntutan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi diatas, Majelis Hakim tidak akan mengabulkan pula oleh karena tuntutan ganti rugi materiil dari Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi dimaksud akan ditolak untuk seluruhnya ; ----------

-------- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga terhadap gugatan Rekonpensi ini haruslah dinyatakan **ditolak** untuk seluruhnya ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-------- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian (yang menyangkut pokok gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum) dan gugatan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR, Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ----------

-------- Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;----------

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan Penggugat sebanyak **Rp.144.801.000,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah)** ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

-------- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 oleh kami **FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO NUGROHO, SH, MKn** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing –masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENDANG WURDIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat

Hakim anggota | Hakim Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51

PRASETIO NUGROHO, SH, MKn **FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH, MH**

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti

ENDANG WURDIATI, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)